

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan ini menyoroti pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Penulis menekankan bahwa pertimbangan hakim dalam menerima gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Partai PRIMA melalui Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. tidak sepenuhnya tepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mendasar, termasuk ketidakcermatan dalam menghubungkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Banding atau Tergugat. Penulis juga mengkritisi bahwa majelis hakim tingkat pertama dinilai telah keliru dalam menilai bukti-bukti yang ada, yang pada akhirnya mempengaruhi keabsahan putusan tersebut. Kesalahan ini mencakup ketidakmampuan hakim dalam mengaitkan fakta-fakta yang relevan dengan hukum yang berlaku, yang seharusnya menjadi dasar utama dalam memutus perkara. Selain itu, penulis menyoroti pentingnya memahami kewenangan absolut peradilan perdata dalam menangani kasus ini, yang menurutnya tidak dipertimbangkan dengan baik oleh hakim pada tingkat pertama.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kekeliruan yang terjadi dalam putusan tersebut. Penulis juga menekankan bahwa penelitian ini tidak hanya penting untuk memahami putusan yang ada, tetapi juga untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum kewarganegaraan. Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan bahwa terdapat kekeliruan signifikan dalam pertimbangan hakim yang mempengaruhi putusan akhir dalam kasus ini.

4.2 Saran

Dalam penelitian mengenai sengketa antara Partai PRIMA dan Komisi Pemilihan Umum, terdapat beberapa saran yang dapat diambil untuk memperbaiki dan memperkuat sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Salah satu hal yang paling krusial adalah pentingnya para hakim untuk lebih memperhatikan substansi permasalahan yang dihadapi, bukan hanya terpaku pada pembuktian formal. Dalam kasus ini, putusan tingkat pertama dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena Majelis Hakim pada tingkat pertama terlalu fokus pada aspek formalitas tanpa mempertimbangkan esensi dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu, hakim di semua tingkatan sebaiknya melakukan analisis yang lebih mendalam dalam menghubungkan fakta dan bukti yang diajukan agar putusan yang dihasilkan lebih adil dan komprehensif.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu perlu ditinjau ulang untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Peran dan fungsi dari masing-masing lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi, perlu dievaluasi dan dikoordinasikan dengan lebih baik. Setiap lembaga harus memiliki kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih untuk menghindari dualisme forum penyelesaian sengketa. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih lancar dan tidak membingungkan para pihak yang terlibat.'

Untuk mengatasi permasalahan SIPOL yang sering mengalami error dan bug, disarankan agar KPU melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem tersebut dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kehandalan sistem. Selain itu, KPU juga perlu memberikan pelatihan dan bimbingan kepada partai politik peserta pemilu dalam penggunaan SIPOL agar proses pengisian dokumen dan verifikasi administrasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan kesalahan sistem pada KPU yang

menyebabkan masalah dalam pemilu dapat diminimalisir dan proses pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efisien dan transparan.

Transparansi, keadilan, dan ketepatan waktu juga merupakan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam penyelesaian sengketa pemilu. Semua pihak yang terlibat harus berkomitmen untuk menjalankan proses penyelesaian sengketa dengan jujur dan adil, serta memastikan bahwa putusan diambil dalam waktu yang tepat agar tidak mengganggu tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Studi kasus tambahan dari negara lain yang memiliki sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih maju dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan praktik terbaik di Indonesia. Dengan mempelajari pengalaman negara lain, Indonesia dapat mengadopsi strategi dan mekanisme yang telah terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa pemilu, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan integritas pemilu di masa depan.

Secara keseluruhan, dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dapat diperbaiki dan diperkuat, sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hakim di semua tingkatan harus lebih mendalami substansi permasalahan dan menghubungkan fakta serta bukti dengan lebih cermat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan akan lebih adil dan komprehensif, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Basuki Kurniawan, M. H. (2021). *Praktik Pengalaman Beracara Pidana. Pengadilan Negeri/Pengadilan Umum.*
- Elza Syarief, S. H. (2021). *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan.* Jakarta, Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- H. Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta, Sinar Grafika.
- Khasanah, D. D., Iftitah, A., Abas, M., Sipayung, B., Hastarini, A., Arifuddin, Q., Rohmah, A. N. (2023). *Hukum Perdata.* Banten, Sada Kurnia Pustaka.
- Laode Muhammad Aulia. (2021). *Kompilasi Pasal Ketentuan Pidana Pemilu & Pemilihan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 & Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Beserta Perubahannya),* Riau, Bawaslu.
- Oliver Joseph, Frank McLoughlin, (2019), *Electoral Justice System Assessment Guide,* Stockholm, International IDEA.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia.* Jakarta, Komisi Pemilihan Umum..
- Ridwan HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: Rajawali Pers.
- Shidharta. (2009). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir.* Bandung, Refika Aditama.
- Sjachran Basah. (1985). *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia,* Bandung, Alumnus.
- Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. (1979). *Onrechtmatige Daad.* Surabaya, Djumali.

Jurnal:

- Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 3.* 2014.
- Apriani, T. *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata. Jurnal Ganec Swara, 15(1),* 2021.
- Budi Aspani, *Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jurnal Universitas Palembang, Vol. 16, No. 3,* 2018.
- Butarbutar, E. N. *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(2),* 2009.
- Erick, B., & Ikhwan, M. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 5(2),* 2022.
- Firdaus, *Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2.* 2014.
- Hairul Maksun, *Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah, Juridica, Vol. 2, No. 1.* 2020.
- Kamagi, G. A. *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.*

- Jurnal Lex Privatum*, 6(5). 2018.
- Momuat, O. M. Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2, No.1. 2014.
- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1. 2021.
- Sari, I. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No.1. 2021.
- Subechi, I. Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3. 2012.
- Syukron Salam, Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, *Jurnal Nurani Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Wahyunadi, Y. M. Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1. 2016.
- Yuliani Widianingsih, Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik, *Journal Signal*, Vol. 5, No. 2. 2017.
- Yusrin Edyanti, Anna Erliyana, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan), *Dharmasisya: Jurnal Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, No. 2. 2022.